



KEPALA DESA PESUCEN
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA PESUCEN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERATANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PESUCEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kab. Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESUCEN
Dan
KEPALA DESA PESUCEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.068.744.094,74
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.041.980.692,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 557.720.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 160.904.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 49.217.800,00
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 259.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.069.023.792,00
Surplus / Defisit	Rp. (279.697,63)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.132.098,63
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 5.132.098,63
	=====
SILPA (2 - 3)	Rp. 4.852.401,37

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- b. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
2023.
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektorral dan Program Daerah
yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa
ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh
Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Pesucen

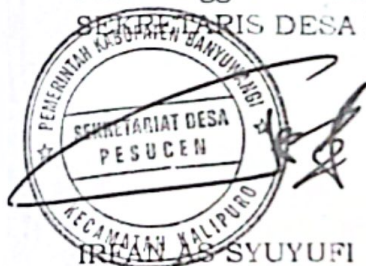
Pada tanggal : 24 Januari 2024



Diundangkan di : Pesucen

Pada tanggal : 24 Januari 2024

SEKRETARIS DESA PESUCEN



IREAN AS SYUYUFI

LEMBARAN DESA PESUCEN TAHUN 2024 NOMOR 3